

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA

SURAT KUASA UNTUK MENJUAL BARANG BERGERAK DAN
TAK BERGERAK DISERAHKAN BEBAS DARI SEGALA BEBAN PAJAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARTINUS LIO
Pekerjaan : WIRASWASTA
Alamat : Kampung Batu Majang RT.001 Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu

Dengan ini menerangkan memberi kuasa perum yang tidak dapat dicabut kembali, juga tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang ditetapkan dalam undang-undang maupun sebab-sebab lainnya, kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Khusus untuk dan atas nama Pemberi Kuasa bertindak untuk menjual barang-barang bergerak dan tak bergerak yang dipakai sebagai jaminan kredit dengan harga yang dianggap layak oleh Penerima Kuasa atau Badan lain

- Perincian barang-barang jaminan tersebut sebagai berikut

No.	Jenis Barang	Banyaknya	Bukti pemilikan	Keterangan
1	Sebidang Tanah	569 M2	SIM No. 06196 Tanggal 17 Oktober 2016 an. MARTINUS LIO	Kampung Batu Majang, RT. 001 Kec. Long Bagun, Kab. Mahakam Ulu
	Bangunan	136 M2		

Untuk maksud tersebut diatas Penerima Kuasa bolh melakukan serta menandatangani surat jual beli, mencantarkan harga dan semua syarat-syarat penjualan (veil condities), menerima buang penjualan untuk itu memberi kuittansi atau menerima kwitansi atas penjualan barang-barang tersebut serta melakukan segala tindakan tidak ada kecualinya yang berhubungan dengan penjualan barang-barang bergerak dan tak bergerak tersebut walaupun untuk sesuatu tindakan diperlukan Surat Kuasa yang lebih sempurna dan tersendiri. Kuasa mana harus dianggap telah termaktub dalam Surat Kuasa ini.

Penerima Kuasa ini berhak untuk memindahkan Kuasa (Subtitusi) kepada orang lain atau Badan lain.

Surat Kuasa ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Akte Perjanjian Kredit nomor 133/29/886/6500/166/2019 tanggal 01 Juli 2019 yang dibuat antara MARTINUS LIO (Penerima Kredit) dengan pihak Penerima Kuasa (Bank) tanggal 01 Juli 2019, dimana tanpa Surat Kuasa ini perjanjian kredit tidak akan dibuat.

Surat Kuasa ini mulai berlaku apabila Penerima Kredit (MARTINUS LIO) lalu dalam pembayaran kredit sesuai dengan akte Perjanjian Kredit tersebut, dan atau apabila Penerima Kuasa (Bank) tidak bersedia memperpanjang batas waktunya pinjaman yang telah ditetapkan.

Dari hasil penjualan bersih setelah dikorangi pinjaman pokok, bunga provisi dan biaya-biaya lainnya, sisanya diserahkan kepada Pemberi Kuasa.

Surat Kuasa ini berakhir setelah pinjaman sesuai dengan Perjanjian Kredit nomor 133/29/886/6500/166/2019 tanggal 01 Juli 2019 dilunasi.

Dennikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan oleh karena itu saya bubuhkan tanda tangan Saya selaku Pemberi Kuasa seperti tercantum dibawah ini dan berlaku sejak tanda tangan ditandatangani

Ujoh Bitang, 01 Juli 2019

Yang memberi kuasa

PT. BPD KALTIM KALUTARA
Kantor Cabang Pembantu Ujoh Bitang
Penulis

bankaltin
ALFRIDA RAIDANG

MARTINUS LIO
Pemilik Janinan